

**BAB III**  
**PENETAPAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH SETELAH UU**  
**PERKAWINAN**  
**NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

**A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang**

**1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Pengadilan Agama Semarang**

Latar Belakang Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid.<sup>1</sup>

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya.

Pada masa penjajahan Belanda, pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at

---

<sup>1</sup> Informasi ini didapat penulis saat wawancara dengan Bapak Ahmad Anshori, Hakim PA Semarang pada tanggal 10 Oktober 2009 jam 09.00 WIB di kantor Pengadilan Agama Semarang.

Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda bernama Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat dan keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.<sup>2</sup>

Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.<sup>3</sup>

Sedang sejarah pembentukan Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet IV 2000 hlm 16.

<sup>3</sup> Dokumentasi profil dan perkembangan pengadilan Agama Semarang.

yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam.

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.<sup>4</sup>

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan kesaksian Basyiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan Staatblaad tahun 1882.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman. Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberi sebidang tanah seluas ± 4000 M<sup>2</sup> (sebagian dipergunakan untuk gedung yayasan Purwanida) yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung

Pengadilan Agama Semarang dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978.<sup>5</sup>

Sesuai dengan yang diamanatkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama mencanangkan VISI sebagai berikut: “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri dan membangun citra Pengadilan Agama yang bermartabat, berwibawa dan bersih serta mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan”.

Sedangkan untuk dapat mewujudkan VISI sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Semarang menetapkan MISI sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
- b. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
- c. Meningkatkan citra lembaga peradilan yang bermartabat dan berwibawa.
- d. Meningkatkan citra aparat peradilan yang bersih, berwibawa dan professional.

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Latar belakang Pengadilan Agama Semarang. *op. cit.*

- e. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.<sup>6</sup>

## 2. Kompetensi Pengadilan Agama Semarang

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama akan penulis bedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.<sup>7</sup>

Dalam kekuasaan Relatif ini diatur dalam pasal 4 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau kabupaten.

Yurisdiksi Relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan penggugat.

Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Kota Semarang adalah meliputi 16 Kecamatan, yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat papanisasi di kantor Pengadilan Agama kelas IA Semarang Jl. Ronggolawe No.6 Semarang.

<sup>7</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm. 26

<sup>8</sup> Dokumentasi profil dan perkembangan Pengadilan Agama Semarang. *loc.cit.*

- 1) Kecamatan Gayamsari
- 2) Kecamatan Candisari
- 3) Kecamatan GajahMungkur
- 4) Kecamatan Pedurungan
- 5) Kecamatan Tembalang
- 6) Kecamatan Banyumanik
- 7) Kecamatan Semarang Tengah
- 8) Kecamatan Semarang Utara
- 9) Kecamatan Semarang Timur
- 10) Kecamatan Semarang Selatan
- 11) Kecamatan Semarang Barat
- 12) Kecamatan Genuk
- 13) Kecamatan Gunung Pati
- 14) Kecamatan Mijen
- 15) Kecamatan Tugu
- 16) Kecamatan Ngaliyan

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu pengadilan yang bersifat mutlak. Dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Raihan Rasyid. *op. cit.* hlm. 27

Adapun secara rinci kompetensi absolut yang masuk ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Poligami
- 2) Ijin nikah
- 3) Dispensasai nikah
- 4) Wali adhol
- 5) Isbat nikah
- 6) Talak
- 7) Gugat
- 8) Fasakh
- 9) Rujuk
- 10) Syiqoh
- 11) Ahli waris
- 12) Fasid
- 13) Nafkah
- 14) Wakaf

## **B. Perkara Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang**

### **1. Prosedur Pengajuan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang**

Isbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak

perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.<sup>10</sup>

Prosedur permohonan sama dengan prosedur gugatan, diproses di Kepaniteraan Permohonan.<sup>11</sup> Adapun prosedur atau mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

Calon Pemohon Isbat Nikah menghadap di Meja I.

a. Meja I:

- 1) Menerima surat permohonan dan salinannya yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon beserta bukti tanda pengenal (KTP) yang bersangkutan, diajukan pada Sub Kepaniteraan Permohonan.
- 2) Menaksir panjar biaya perkara. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
  - a) Biaya Kepaniteraan dan biaya materai.
  - b) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
  - c) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. VI. 2005. Hlm. 39

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 57

<sup>12</sup> Interview dengan Bapak Setya Adi Winarko, selaku Panitera Muda PA Semarang.

d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM. (Pasal 237-245 HIR/ Pasal 273-277 R. Bg.

3) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

b. Kasir

Calon Pemohon kemudian menghadap pada Kasir dengan menyerahkan surat permohonan tersebut dan SKUM. Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.

- 1) Menerima uang panjar dan membukukannya.
- 2) Menandatangani SKUM.
- 3) Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.
- 4) Menyerahkan uang panjar tersebut kepada Bendaharawan perkara.

c. Meja II

- 1) Mendaftar permohonan dalam register yang diajukan oleh calon pemohon pada meja II dengan menyerahkan Surat Permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut.

- 2) Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor SKUM.
- 3) Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan.
- 4) Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua PA melalui Wakil Panitera dan Panitera.

d. Ketua PA

- 1) Mempelajari berkas.
- 2) Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim) dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “Penetapan” Majelis Hakim yang ditandatangani oleh Ketua PA dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan (pasal 93 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

e. Panitera

- 1) Menunjuk panitera sidang oleh panitera sesuai ketentuan pasal 96 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Panitera sidang membantu hakim menghadiri dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan (pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).
- 2) Menyerahkan berkas kepada majelis.

f. Majelis Hakim

- 1) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah untuk memanggil para pihak oleh jurusita.
- 2) Menyidangkan Perkara.

g. Memberitahukan kepada Meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka yaitu Menetapkan Perkara.

h. Meja III:

- 1) Menerima berkas yang telah diminut dari Majelis Hakim.
- 2) Memberitahukan isi penetapan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita.
- 3) Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
- 4) Menetapkan kekuatan hukum.

i. Menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon dan instansi terkait serta menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.

j. Panitera Muda Hukum:

- 1) Mendata perkara.
- 2) Melaporkan perkara.
- 3) Mengarsipkan berkas perkara.

## **2. Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang**

Perkara isbat nikah yang diatur dalam KHI merupakan perkara yang sifatnya permohonan. Isbat nikah yang diajukan oleh pihak yang

berkepentingan ke Pengadilan Agama adalah penetapan tentang pernikahan yang telah dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Pernikahan yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam (sah secara agama) yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan.

Isbat nikah atau penetapan nikah dilakukan berkaitan dengan unsur keperdataan yaitu adanya bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>13</sup> Dengan adanya akta nikah ini para pihak yang terlibat dalam pernikahan akan terlindungi oleh hukum karena telah melakukan tindakan hukum dan mendapat pengakuan hukum. Akta nikah ini akan bermanfaat dan menjaga kemaslahatan keluarga dan untuk menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinan yang telah terjadi.

Adapun alasan bagi mereka enggan atau tidak perlu mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Pejabat Pencatat Nikah adalah:<sup>14</sup>

a. Bagi orang-orang yang pertama kali menikah dan fanatik terhadap agama, mereka lebih senang melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri dengan tidak perlu menghubungi Kantor Urusan Agama lagi, karena:

1) Baik menurut Undang-undang maupun menurut Kompilasi Hukum Islam sudah sah nikah di bawah tangan itu.

---

<sup>13</sup> Pasal 7 ayat (1) KHI

<sup>14</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Bumi Aksara. 2004. hlm. 124

- 2) Menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan kadang memakan waktu yang lama mengurus pendaftaran surat-surat lurah dan sebagainya.
  - 3) Menghindari biaya yang menurut mereka juga mahal, kadang tidak terjangkau oleh mereka.
- b. Bagi orang-orang yang menikah untuk kedua kalinya.
- 1) Menghindari izin tertulis dari istri pertama yang pada umumnya istri pertama tidak akan memberikan izin.
  - 2) Menghindarkan diri dari tanggung jawab terhadap istri kedua.
  - 3) Tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah kepada Pengadilan Agama.

Padahal Perkawinan yang sah berakibat pada kewajiban dan hukum-hukum lainnya. Akibat hukum dari perkawinan itu antara lain:

- a. Menjadi halal hubungan seksual antara suami istri
- b. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah.
- e. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- f. Bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya.
- g. Berhak saling mewarisi antara suami istri, demikian juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya.

- h. Bila salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, pentingnya pencatatan nikah sebagai upaya untuk menolak dan menghindari adanya pengingkaran serta akibat hukum dari perkawinan itu. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.<sup>16</sup> Hal ini menjadi peluang bagi mereka yang pernikahannya tidak dicatatkan. Namun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang diatur dalam KHI pasal 7 ayat 3.

Perkara isbat nikah di pengadilan Agama hampir ada tiap tahunnya, hal ini mengisyaratkan bahwa ternyata masih banyak yang tidak mencatatkan pernikahan dan atau terjadi kealpaan dari pihak PPN. Adapun perkara isbat nikah dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 122-123

<sup>16</sup> Lihat Pasal 6 dan 7 KHI

<sup>17</sup> Interview dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang tanggal 15 Oktober 2009.

TABEL 1  
DATA PERMOHONAN ISBAT NIKAH TH.2006-2008  
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

No.	Tahun	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara
1	2006	9	3	6
2	2007	2	4	4
3	2008	11	7	8

Perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama meliputi 9 perkara pada tahun 2006 dan 11 perkara pada tahun 2008 dan masih menyisakan 8 perkara untuk tahun 2009. Pengadilan Agama Semarang menerima perkara tidak hanya ratusan dari semua jenis perkara yang masuk, bahkan sampai ribuan perkara tiap tahunnya. Sehingga wajar jika kalau tiap tahun menyisakan perkara. Apalagi perkara cerai gugat dan cerai talak mendominasi dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama Semarang.

Kota Semarang termasuk kota metropolis dengan tingkat kependidikan yang tinggi. Namun dalam hal pernikahan sirri (atau tidak mencatatkan perkawinan) juga masih banyak terjadi. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris saja atau hanya memenuhi syarat dan rukun tertentu saja dalam melangsungkan perkawinan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm.109

### **C. Motif Pengajuan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang**

Perkawinan yang tidak dicatat dan atau tidak tercatat dianggap tidak sah dimata hukum dan juga tidak mendapat akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan. Perkawinan yang sah berakibat pada kewajiban dan hukum-hukum lainnya antara lain seperti hak dan kewajiban suami isteri, adanya hubungan hukum ibu-anak, dan ayah-anak, hak dan kewajiban anak-orangtua, hukum waris dan lain-lain.

Hak dan kewajiban serta hukum-hukum lainnya itu merupakan konsekuensi dari sebuah perkawinan yang sah. Hubungan hukum anak dan ayah ditunjukkan pada pasal 42 Undang-Undang perkawinan yang berbunyi “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,” dan ketentuan hukum tersebut terdapat pula dalam pasal 99 huruf (a) KHI.

Pentingnya akta nikah sebagai upaya untuk menolak dan menghindari adanya pengingkaran serta akibat hukum dari perkawinan itu berupa harta bersama dan hak-hak perkawinan. Orang tua tidak bisa membuat akta kelahiran anaknya jika tanpa ada akta nikah dari orang tua, juga sulit menyekolahkan anaknya tanpa ada akta kelahiran dari anak tersebut. Mengajukan permohonan isbat nikah atau penetapan dari pengadilan Agama sebagai langkah untuk mendapat pengesahan nikah bagi mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan dan atau tidak tercatat.

Adapun motif mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang adalah:<sup>19</sup>

1. Untuk penyelesaian perceraian
2. Pembuatan akte kelahiran anak
3. Mengurus pensiunan
4. Penetapan dari Pengadilan Agama. Dimana dapat digunakan dalam hal seperti asuransi, mengambil uang di Bank, dan santunan TKI dengan menggunakan keterangan akta nikah (penetapan pengadilan).

Berikut ini beberapa motif perkara permohonan isbat nikah tahun 2008 yang telah diputus di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Perkara No. 0022/Pdt.P/2008/PA.Sm

Adapun Motif mengajukan permohonan isbat nikah yaitu untuk mendapatkan penetapan atau pengesahan dari Pengadilan guna mengurus pensiunan pemohon.

2. Perkara No. 0023/Pdt.P/2008/PA.Sm

Motif pengajuan permohonan isbat nikah pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan sahnyanya perkawinan menurut hukum dan guna mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

3. Perkara No. 0024/Pdt.P/ 2008/PA.Sm

Motif pengajuan permohonan isbat nikah guna mendapatkan penetapan atau pengesahan dari pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang ketiga.

---

<sup>19</sup> Informasi ini didapat penulis saat wawancara dengan Bapak Hamid Anshori, *op.cit.*

<sup>20</sup> Data salinan permohonan isbat nikah dari Pengadilan Agama Semarang.

4. Perkara No. 0036/ Pdt.P/2008/PA.Sm

Motif pengajuan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan pengesahan secara resmi di mata hukum karena perkawinan yang dilakukan secara sirri dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

5. Perkara No. 0039/Pdt.P/ 2008/PA.Sm

Motif pengajuan permohonan isbat nikah guna mendapat pengesahan atau penetapan secara resmi di mata hukum karena perkawinan dilakukan secara sirri dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

6. Perkara No. 0048/Pdt.P/2008/PA.Sm

Motif pengajuan permohonan isbat nikah untuk mendapat pengesahan dan penetapan dari Pengadilan Agama. Namun dalam perkara ini sebelum ditetapkan telah dicabut. Dalam data salinan penetapan permohonan isbat nikah yang telah diputus tidak menyebutkan alasan mengapa permohonan ini dicabut.

7. Perkara No. 0061/Pdt.P/2008/PA.Sm

Motif pengajuan permohonan isbat nikah untuk mendapat penetapan dan pengesahan dan mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

**D. Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang**

Perkawinan yang diakui oleh Undang-Undang hanyalah perkawinan yang dicatatkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun

1974 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat 2 berbunyi: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam KHI pasal 4, 5, 6, 7 secara garis besar memuat aturan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, setiap perkawinan harus dicatat, perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan PPN, perkawinan diluar PPN adalah “perkawinan liar” sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN<sup>21</sup>

Bagi mereka yang tidak mencatatkan dan atau tidak mendaftarkan perkawinan mereka atau enggan melangsungkan perkawinan dihadapan PPN, maka perkawinan mereka dikualifikasikan “perkawinan liar” dalam bentuk kawin sirri atau kawin “kumpul kebo”.<sup>22</sup> Namun dalam pasal 7 ayat 2 KHI menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sedangkan ayat 3 menerangkan: isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama tersebut yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya kata nikah
3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, “*Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 Thn. III, Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1992, hlm.25

<sup>22</sup> *Ibid.*

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No.1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Berikut ini beberapa putusan Pengadilan Agama Semarang yang menetapkan Permohonan Isbat Nikah pada tahun 2008 adalah:

1. Putusan Nomor : 0022/Pdt.P/2008/PA Sm

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon serta menetapkan sah atas perkawinan para pemohon. Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan isi permohonan yang dipertahankan oleh para pemohon. Adapun motif pengajuan permohonan isbat nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pensiun pemohon.

Dalam pemeriksaan, para pemohon telah mengajukan beberapa surat yang meliputi : Surat dari KUA kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tanggal 09 April 2009, foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama para pemohon serta foto copy Kartu Keluarga serta para saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan sumpah dan telah dijadikan sebagai alat bukti serta terbukti memenuhi syarat formil.

Dalam pertimbangannya, bahwa tentang pengesahan nikah hanya diberikan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka harus

terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil-dalil pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud.

Berdasarkan pengakuan para pemohon bahwa ia telah menikah di Kantor Urusan Agama Semarang Tengah pada bulan Agustus tahun 1979 akan tetapi belum memperoleh buku nikah sedang penetapan nikah tersebut sangat diperlukan untuk salah satu syarat bagi pemohon I untuk mengurus pensiunnya. setelah memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan, Maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan telah sesuai dengan pasal 14 jo. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

2. Putusan Nomor : 0023/Pdt.P/2008/PA Sm

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon serta menetapkan sah pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1975 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Menetapkan isbat nikah ini hanya dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon.

Dalam pemeriksaannya, para pemohonan telah hadir dalam persidangan dengan mengajukan beberapa bukti surat tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo.

Dalam pertimbangannya hakim menimbang bahwa pernikahan pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Salah satu alasan Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Maka majelis hakim sepakat untuk mengisbatkan (mengesahkan) pernikahan pemohon karena telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yaitu pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

3. Putusan Nomor : 0024/Pdt.P/ 2008/PA Sm

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1975 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal salah satu pemohon. Menetapkan Isbat nikah ini hanya dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon yang ketiga.

Dalam persidangan para pemohon hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan dengan mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo. Serta saksi-saksi dibawah

sumpah dan juga telah memenuhi syarat formal kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Dalam pertimbangannya hakim menimbang bahwa pernikahan pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Salah satu alasan Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Maka majelis hakim sepakat untuk mengisbatkan (mengesahkan) pernikahan pemohon karena telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yaitu pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

4. Putusan Nomor : 0036/Pdt.P/2008/PA Sm

Dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah pernikahan para pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2003. Alasan atau motif para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah guna mengurus akta kelahiran anak-anaknya untuk memenuhi syarat melanjutkan sekolah.

Dalam pemeriksaannya para pemohon telah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan. Bahwa para pemohon telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2003 namun pernikahan mereka belum dicatatkan kepada PPN/KUA kecamatan, karena semula pernikahan mereka belum mendapatkan restu dari orang tua salah satu pemohon sehingga para pemohon melakukan nikah sirri.

Pada saat pernikahan status dari para pemohon adalah duda dan janda (masing-masing cerai hidup) dan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak sedang pemohon II mempunyai seorang anak tetapi sudah meninggal dunia.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi dan telah menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat Islam maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam.

5. Putusan Nomor : 0039/Pdt.P/2008/PA Sm

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah perkawinan para pemohon yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 1982. Adapun motif pengajuan permohonan isbat

nikah para pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahan mereka secara resmi dimata hukum karena belum mempunyai Surat Nikah dan kemudian untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Dalam pemeriksaannya, majelis hakim mendapatkan fakta dimuka persidangan bahwa para pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Mei 1982 di rumah seorang kyai dengan wali nikah ayah pemohon II dengan 2 orang saksi. Pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena kurang mendapat restu dari keluarga. Para pemohon mengakui sejak menikah hingga sekarang, pernikahannya belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan manapun sehingga sampai sekarang belum mempunyai akta nikah.

Bahwa dalam pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sampai saat ini belum mempunyai akta kelahiran atas nama anak mereka. Dalam pertimbangannya, Majelis hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, dan dapat diterima sebagai alat bukti. para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal kesaksian.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan keterangannya di depan persidangan maka majelis hakim menetapkan pernikahan para pemohon telah sesuai dengan syariat Islam dan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Majelis Hakim telah sepakat mengisbatkan (mengesahkan) pernikahan para pemohon yang

telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yaitu pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

6. Putusan Nomor : 0048/Pdt.P/2008/PA Sm

Pada tanggal 14 Agustus 2008 para pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Semarang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir menghadap sendiri. Namun pada tanggal 4 September 2008 para pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan.

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. Dapat diberlakukan di Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut.

7. Putusan Nomor : 0061/Pdt.P/2008/PA Sm

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah pernikahan para pemohon. Alasan pengajuan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Semarang guna dijadikan sebagai dasar bukti untuk mengurus Akta kelahiran anak pemohon.

Dalam pemeriksaannya, majelis hakim mendapatkan fakta di muka persidangan bahwa telah terjadi pernikahan antara para pemohon pada tanggal 14 Juli 1984 dengan wali nikah ayah pemohon dan 2 orang saksi. Para pemohon merasa sudah pernah diberi Buku Kutipan Akta Nikah namun telah hilang, ternyata pada KUA Kecamatan tempat tinggal pemohon tidak tercatat pada Buku Register. Dan pernikahan mereka telah dikaruniai 4 orang anak.

Dalam pertimbangannya, majelis telah memeriksa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti. Para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal kesaksian.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan keterangannya di depan persidangan maka majelis hakim menetapkan pernikahan para pemohon telah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan mengisbatkan (mengesahkan) pernikahan para pemohon yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yaitu pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.